



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**



DENGAN

**BAWASLU KOTA SURABAYA
TENTANG**

**IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
DALAM PROGRAM MAGANG**

Nomor: 34961/UN38.9/KS.01/2023

Nomor: 095/HM.02.04/K.JI-38/05/2023

Pada hari Rabu, tanggal Tujuh Belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga (17-05-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Suprpto, S.Pd., M.T.
Jabatan : Dekan Fakultas Vokasi
Alamat : Kampus UNESA, Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Muhammad Agil Akbar, S.Pd
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Surabaya
Alamat : Jl. Raya Tenggilis Mejoyo No.1, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Kota SBY, Jawa Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Unesa dan Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya nomor 34961/UN38.9/KS.01/2023 dan 095/HM.02.04/K.JI-38/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 Tentang Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama (*Memorandum Of Agreement*) serta sesuai kewenangan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program magang yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing

Pasal 2
LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) berupa:
PIHAK PERTAMA bersama **PIHAK KEDUA** menggelar program magang sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

Pasal 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerjasama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 1 (satu) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dilaksanakan selama 6 bulan pada unit/bidang dan lokasi yang disepakati.

Pasal 7
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK KESATU,
Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Surabaya



PIHAK KEDUA,
Ketua
Bawaslu Kota Surabaya

